



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2020**

IV. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Kampus: Jalan K.H. Achmad Dahlan 76 Pos elektronik admin@unpkediri.ac.id Website unpkediri.ac.id	Nomor: 04.ST.C.2020
	STANDAR MUTU SPMI <i>(Quality Standards)</i>	Revisi: 2 Halaman:

**STANDAR MUTU PENILAIAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM MAGISTER
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Rr. Forijati, M.M.	Perumus SPMI		Agust 2020
Pemeriksa	Dr. Agus Muji Santoso, M.Si.	Wakil Rektor I		Agust 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Sugiono, M.M.	Ketua Senat		Agust 2020
Penetapan	Dr. Zainal Afandi, M.Pd.	Rektor		Agust 2020
Pengendalian	Siti Aizah, S.Kep., Ns., M.Kes.	Ketua LPMPSDM		Agust 2020

	<p>STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI Nomor: 04/ST/C.M/UNP KEDIRI/VIII/ 2020</p>
---	--

A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri

Visi, Misi, Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana yang terdapat dalam peraturan YPLP PT PGRI Kediri Nomor 025 tahun 2020 tentang STATUTA adalah:

Visi

Menjadi perguruan tinggi dengan reputasi nasional yang unggul dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal temuannya bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun kebijakan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan asil yang menjamin peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul, dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya, serta mampu berkembang secara profesional.
2. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang bermutu, unggul, dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IPTEKS yang dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
4. Menghasilkan kinerja institusi yang optimal dalam mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Rasional

Berdasarkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dalam Pasal 45 telah ditegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal tersebut juga menyatakan dengan tegas bahwa Pengabdian pada Masyarakat merupakan kegiatan yang wajib dijalankan oleh seluruh lini universitas sebagai bagian dari *civitas academica* dalam melaksanakan/menerapkan, serta membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, usaha-usaha dalam menyeragamkan dan usaha-usaha meningkatkan kinerja Pengabdian pada Masyarakat perguruan tinggi perlu adanya perhatian khusus yang dilakukan oleh pemangku kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Hal tersebut didukung pula oleh permenristek dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pada BAB IV pasal 58 permenristek dikti tersebut dijelaskan mengenai Standar Penilaian Pengabdian pada Masyarakat. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri (UN PGRI Kediri), maka diperlukan suatu acuan atau standar mengenai penilaian pengabdian pada masyarakat guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UN PGRI Kediri.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Mutu Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaian standar mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. LPPM
4. LPMPSDM
5. Direktur Pascasarjana
6. Kaprodi
7. Dosen
8. Mahasiswa
9. Masyarakat

D. Definisi Istilah

1. Civitas akademika merupakan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tanggung jawab seluruh dosen, mahasiswa serta orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran (*civitas academica*) mengenai pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, maupun Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian. (Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).

E. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
	<p>Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta peningkatan kegiatan penilaian Pengabdian pada Masyarakat agar tercapai peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian paling lambat tahun 2020.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/ atau mahasiswa pelaksana Pengabdian pada Masyarakat. b. Menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabdian sesuai standar, membentuk tim penilai kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. c. Menyosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian Pengabdian pada Masyarakat pada semua dosen di institusi. d. Ketua LPPM menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi, dan tim penilai. e. Tim penilai menyusun instrument penilaian. f. Penilaian proposal: setiap proposal yang masuk ke LPPM akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada criteria penilaian yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Permasalahan/ tema yang dipilih; 2) Ketepatan sasaran; 3) Tujuan dan manfaat kegiatan; 4) Bentuk kegiatan (metode yang akan dilakukan); 5) Penilaian selama kegiatan; 6) Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan 2. Pelaksanaan <p>Ketua LPPM mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan</p>

		<p>hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar.</p> <p>3. Evaluasi dan Pengendalian LPPM mereka hasil seleksi dan melaporkan kepada rector serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal atau hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan Mengadakan pelatihan seperti klinik pengabdian masyarakat untuk meningkatkan wawasan seluruh dosen mengenai Pengabdian pada Masyarakat dan melakukan studi banding untuk meningkatkan mutu pelaksanaan.</p>
--	--	--

F. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Strategi yang digunakan untuk menjamin pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat program magister adalah:

1. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
2. Ketua LPPM mengalokasikan pembiayaan yang disahkan rektor untuk penyelenggaraan penilaian.
3. Ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian kepada seluruh dosen di lingkungan universitas pada awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabdian pada masyarakat untuk menyamakan persepsi.
4. Memonitoring pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pengabdian pada masyarakat.

G. Indikator Capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Capaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Tersedianya pedoman penilaian abdimas terkait seleksi proposal abdimas..
2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun.
3. Hasil seleksi proposal Pengabdian pada Masyarakat diberikan tepat waktu kepada dosen dan mahasiswa.
4. Pelaksanaan revisi dilakukan sesuai SOP.
5. Kegiatan Penilaian Pengabdian pada Masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran.

H. Target Capaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengacu pada Renstra Pengabdian pada Masyarakat UN PGRI Kediri 2020 target capaian atau hasil Pengabdian pada Masyarakat UN PGRI Kediri yang diharapkan antara lain:

1. Keseluruhan kegiatan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada 100 judul kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di UN PGRI Kediri.
2. Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat yang masuk ke LPPM untuk diseleksi minimal 100 judul.
3. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/ internasional) maupun prosiding (nasional/ internasional) berjumlah 100 judul.
4. Teknologi tepat guna yang dipatenkan berjumlah 3 unit.
5. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berjumlah 25 buah.
6. Terbentuknya kelompok binaan minimal 44 kelompok (per prodi 2 kelompok).

I. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Dokumen yang terkait dengan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat khususnya program magister Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah:

1. Dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Dokumen isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Dokumen proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Dokumen dokumen pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
5. Dokumen sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
6. Dokumen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
7. Dokumen pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

J. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Program Magister UNP Kediri adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
4. Permenristekdikti Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan YPLP-PT PGRI Kediri Nomor 025 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
6. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Nusantara PGRI Kediri.
7. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat Kemristekdikti Edisi XIII Revisi tahun 2020.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76 Kediri